

Pole Ditu Febrianto



Nama : MUHAMMAD FAUZHRI ALBANI

NPM : 2252011076

Jumat, 13 Oktober 2023

UTS Perikatan

1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki system Terbuka yang diatur dalam buku KE-III pasal 1938 KUHPerdata, serta isinya bahwa para Pihak bebas mengadakan kontrak bebas dengan siapa pun, menaati syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontrak baik secara tertulis maupun lisan.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kesepakatan alasan sebab akibat yang namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.
3. Apabila seseorang dengan suka rela, dengan tidak melanggar perintah melalui urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara lisan dan mengikat dirinya untuk melakukan serta melaksanakan urusan tersebut hingga orang diwakili kemauannya dapat melakukan salah satu urusannya itu, Perikatan tersebut diatur ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwettening.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan Perikatan kesepakatan karena yang disebutkan kemudian itu mengandung peristiwa yang pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditenggakkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbul balik, perikatan ini menurut Bakulungan selamanya dalam penyelesaian para pihak mencari solusi dengan cara melalui Asas Kepatutan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang lisan tegas dijatakan dilakukan tetapi juga termasuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan.
6. Oleh Kepatutan itu sendiri.

1. - Pasal 1237 KUHPerdata!

Pada suatu perjanjian untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan Kreditur sejak Perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu sebagai perikatan dilakukan melalui tanggungan itu.

- Pasal 1444 KUHPerdata:

Jika barang tertentu yang menjadi pokok perikatan musnah, maka dapat dipertanyakan, atau hilang harga atau diketahui siapa selaku apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka haruslah persikatan, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan, bahkan meskipun debitur lalai menyerahkannya suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kelainan-kelainan yang tak terduga, perikatan tetap harus jika barang itu musnah juga dengan cara yang sama dengan kreditur sehingga barang tersebut sudah diserahkan dengan cara biasa. Pada suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu selaku-lalai tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga.

Perbedaan antara Pasal 1237 KUHPer dengan Pasal 1444 KUHPer:

Sebagai dasar hukum pasal dalam perjanjian Pinjaman

2. - Pinjaman

↳ Pinjaman dimana debitur diwajibkan suatu, melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

- Pasal Suatu akan tentang sesuatu yang harus bergantung satu rui apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian pinjaman

